

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan sebuah uraian dalam bentuk deskripsi dan gambaran secara mendalam pemahaman mengenai berbagai macam wujud dari realita kehidupan. Penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang berhubungan dengan sebuah fenomena yang detail.¹ Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki terutama mengenai *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.² Sehingga menggambarkan obyek riset yang ada sesuai hasil pengamatan dan pengkajian berdasarkan hasil yang nyata.

Pendekatan dalam penelitian ini dijalankan dengan pendekatan emperis yang memungkinkan peneliti menilik hukum islam di dalam realitas sosial masyarakat yang berwujud perilaku, transaksi, dan sistem ekonomi.³ Selain itu, apabila peneliti menggunakan pendekatan empiris, maka dapat menilai apakah

¹ Kristiyanti, Mariana, “*Metode Penelitian*”, (Semarang: CV. PUSTAKA STIMAR AMNI, 2023), hlm 3.

² Sodik, A. M., dan Siyoto, P, “*Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 87.

³ Nurdin, N., & Suharsono. Pendekatan Empiris dalam Studi Hukum Islam: Studi Kasus Hukum Ekonomi Syariah di Masyarakat, *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 10, No. 1, (2020), hlm 47.

praktik lokal tersebut telah mencerminkan nilai-nilai utama dalam hukum ekonomi syariah, seperti keadilan dalam pembagian hasil, saling ridha antar pihak, serta adanya semangat tolong-menolong. Selanjutnya pendekatan empiris jika ditilik dari hukum Islam menyuguhkan ruang bagi eksplorasi praktik sosial masyarakat Muslim agar dapat dikaji dari segi keabsahan syariah serta nilai-nilai keadilan ekonomi di dalamnya⁴. Dengan demikian, menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif empiris peneliti dapat mengungkap sejauh mana praktik *Simabbali Reso Paggalung* sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang hidup di masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang.

B. Lokasi Penelitian

Riset ini dikhususkan di Kelurahan Pakatellu dan Baru Gelang Kabupaten Tanah Bumbu. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak suku Bugis yang masih mempertahankan praktik budaya dan ekonomi tradisionalnya termasuk *Simabbali Reso Paggalung*.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek penelitian ialah pihak yang berhubungan dengan yang permasalahan diteliti dalam hal ini berarti narasumber yang bermanfaat

⁴ *Ibid.* hlm 47

guna memperoleh informasi terkait data penelitian⁵. Subjek penelitian dapat menyuguhkan informasi mengenai data penelitian yang dapat menjelaskan tentang praktik *Simabbali Reso Paggalung* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam riset ini subjek penelitian ialah pemilik lahan dan penggarap lahan.

Jumlah subjek penelitian sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap lahan. Adapun subjek penelitian tersebut yaitu Taeng (60 Tahun) sebagai pemilik lahan, Fatimah (31 Tahun) sebagai pemilik lahan, Syahrullah (55 Tahun) sebagai pemilik lahan, Ahmadi Dahama (52 Tahun) sebagai pemilik lahan, Mustakim (45 Tahun) sebagai pemilik lahan, Jemaung (80 Tahun) sebagai penggarap lahan, Samsir (31 Tahun) sebagai penggarap lahan, Wahyudi (25 Tahun) sebagai penggarap lahan, Condong (73 Tahun) sebagai penggarap lahan, dan Paharuddin (35 Tahun) sebagai penggarap lahan. Subjek tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai proses kerja sama, bentuk kesepakatan, pengelolaan lahan, serta sistem pembagian hasil panen dalam praktik *Simabbali Reso Paggalung*.

2. Objek

Objek penelitian ialah sebuah atribut, sifat atau nilai dari orang, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dipatenkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat di tarik

⁵ Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 117.

kesimpulannya.⁶ Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah praktik *Simabbali Reso Paggalung* pada masyarakat Bugis di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, bentuk kesepakatan yang digunakan, mekanisme pembagian hasil panen, serta potensi kemaslahatan dan risiko ekonomi dari praktik *Simabbali Reso Paggalung* berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya yang masih belum bisa dipaparkan banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut.⁷ Sehingga apabila data dikumpulkan dan diolah maka dapat memecahkan permasalahan berdasarkan fakta dalam bentuk deskripsi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam riset ini ada dua jenis data yang dialami, yaitu:

⁶ Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 39.

⁷ M.Arfa Andika Candra &Ika Artahalia Wulandari, “Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web pada SMP Negeri 7 Kota Metro”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer (JMIK)*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2021), hlm 178.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari informan riset yang dihimpun secara langsung dari sumber utamanya. Data utama termasuk ke dalam data paling asli, sehingga tidak mendapatkan perlakuan perubahan sekalipun.⁸ Dalam hal ini, guna memperoleh data utama peneliti wajib menjalankan secara langsung wawancara dengan menghimpun data secara langsung yaitu dari hasil wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer adalah pemilik lahan dan penggarap lahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti dokumen, buku, arsip, hasil penelitian terdahulu, dan data yang dipublikasikan oleh lembaga resmi yang berkaitan dengan praktik *Simabbali Reso Paggalung* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.⁹ Sehingga data ini tidak dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber pertama.

⁸ Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura,” *Jurnal Ekonomi*, 21, no. 3 (2019), hlm 674.

⁹ Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 137.

2. Sumber Data

Sumber data adalah berasal dari mana data diperoleh.¹⁰ Selain itu, sumber data adalah orang, benda, atau objek yang mampu menyuguhkan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.¹¹ Hal ini berarti sumber data data dapat diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dokumentasi maupun sumber lainnya berupa dokumen dan arsip yang telah tersedia sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pembelajaran mengenai perilaku dan arti dari perilaku yang diamati secara langsung di tempat penelitian guna mengetahui apa yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang akan dilaksanakan.¹² Disamping itu, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencacatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Dalam observasi riset ini dijalankan dengan golongan pengamatan non partisipan, sehingga peneliti tidak ikut serta secara langsung untuk kegiatan yang diamati.

¹⁰ Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 117.

¹¹ Sapto Haryoko., Bahartiar.m & Fajar Arwadi, *Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm 110

¹² Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 145.

2. Wawancara

Wawancara dikategorikan sebagai mekanisme tanya jawab antara informan kunci dan utama secara lisan dengan bertemu langsung untuk memperoleh data yang diinginkan.¹³ Disamping itu, wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data yang memperlihatkan peran peneliti sebagai pewawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada informan sebagai subjek yang akan diwawancarai.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti menghimpun data pada riset ini dengan menjalankan prosedur wawancara terstruktur melalui pertanyaan yang sudah dibuat untuk mengetahui praktik *Simabbali reso paggalung* pada masyarakat Bugis di Kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentsi tergolong ke dalam pengumpulan dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan data karena memuat berbagai catatan peristiwa di masa lalu yang berwujud gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, dan Kaset.¹⁵ Dokumentasi yang dimasukkan ke dalam riset ini adalah tulisan, foto atau gambar.

¹³ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm 2.

¹⁴ Sapto Haryoko., Bahartiar.m & Fajar Arwadi, *Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), hlm 164.

¹⁵ Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm 33-34.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah menentukan data yang paling penting dari data yang ada. Sehingga dalam mekanisme pengumpulan data peneliti akan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan subjek penelitiannya. Maka didapatkanlah data mana yang paling relevan dengan subjek penelitian ini.¹⁷ Reduksi data juga digolongkan sebagai upaya untuk memperkuat dan berfokus pada permasalahan, serta membuang hal yang tidak berguna sehingga dapat mengatur data dengan maksimal untuk memperoleh keutamaan temuan. Mekanisme ini berjalan sampai laporan terakhir selesai. Oleh karena itu, reduksi data ialah prosedur untuk menseleksi, menterjemahkan guna menyederhanakan dan membuat abstrak dari data asli.

¹⁶ Amiruddin dan Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 247.

¹⁷ Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm 72.

2. Penyajian Data

Penyajian data tergolong ke dalam suatu mekanisme yang penting dalam penelitian kualitatif. Sebab semua mekanisme penelitian tertumpu pada penyajian data.¹⁸ Sehingga semua data yang didapatkan oleh peneliti akan disajikan dalam wujud kata-kata. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi, sehingga dapat melakukan tahap selanjutnya didasarkan atas apa yang telah dipahami yang mengacu pada rumusan masalah. Penyajian data pada penelitian ini, hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti di akhir penelitiannya. Dalam mekanisme penarikan kesimpulan peneliti mampu menciptakan teori baru, memperkuat teori yang telah ada, dan menyempurnakannya.¹⁹ Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Disisi lain, penarikan kesimpulan dijalankan secara berkelanjutan di lapangan terutama pada riset kualitatif seperti merangkum segala keterangan dari penjelasan, perspektif, pola, dan sebab akibat serta kesimpulan dari riset yang dapat diungkap melalui ungkapan yang terbuka.

¹⁸ *Ibid*, hlm 74.

¹⁹ *Ibid*, hlm 76.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data diperlukan dalam riset kualitatif sebab riset ini memiliki karakter sebagai penemuan, sehingga peneliti dapat bertanggung jawabkan riset ilmiah ini. Guna mengetahui data yang sudah diperoleh melewati variasi sumber data, maka peneliti menjalankan triangulasi sumber guna memeriksa kredibilitas data. Maka penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipakai dalam memeriksa keandalan data dengan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dideskripsikan, diklasifikasi, dipilah mana yang serupa dan perspektif mana yang berbeda. Kemudian data dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan dan selanjutnya disatukan.²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm 48.